



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN
BERALKOHOL TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional merupakan bagian daripada wujud pemenuhan hak atas kesehatan yang dijamin oleh konstitusi sebagai bagian daripada hak asasi manusia;
 - b. bahwa keberadaan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional di Kabupaten Rote Ndao telah memberikan dampak baik secara sosial maupun hukum yang harus mendapatkan pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka pemerintah daerah berwenang mengatur tentang penyelenggaraan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa ...

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.
3. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapai; dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, dan mengevaluasi setiap peredaran Minuman Beralkohol di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Tim Terpadu adalah tim yang terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta memiliki fungsi dan tugas dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

8. Pengecer ...

8. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
9. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
11. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
12. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
16. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional yaitu:
 - a. sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional di Daerah;
 - b. memberikan kepastian hukum terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional; dan
 - c. melindungi generasi muda terhadap dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Minuman Beralkohol;
- b. penyelenggaraan Minuman Beralkohol Tradisional; dan
- c. partisipasi masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Penggolongan Minuman Beralkohol

Pasal 4

Minuman Beralkohol menurut golongan dan kadarnya terdiri dari:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Paragraf 2
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Minuman Beralkohol.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi antara:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- (3) Penyelenggaraan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan tempat tertentu penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol;
 - b. izin usaha Minuman Beralkohol;
 - c. pembatasan peredaran;
 - d. pengendalian dan pengawasan; dan
 - e. pelaporan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Penyelenggaraan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan terhadap Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.

Paragraf 3 Tim Terpadu

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang membentuk Tim Terpadu dalam rangka penyelenggaraan Minuman Beralkohol.
- (2) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal; dan
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan unsur pendukung lainnya, meliputi:
 - a. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan di Daerah;
 - b. aparaturnya kepolisian;
 - c. aparaturnya kecamatan;
 - d. tokoh adat; dan/atau
 - e. tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan Tim Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. ketua; dan
 - c. anggota.

(2) Pembina ...

- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Bupati.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merangkap sebagai anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masing-masing berasal dari usulan oleh tiap Perangkat Daerah dan/atau lembaga vertikal.
- (6) Dalam hal anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari tokoh adat dan/atau tokoh masyarakat, maka kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berwenang menunjuk tokoh adat dan/atau tokoh masyarakat di Daerah sebagai anggota Tim Terpadu berdasarkan ketokohnya.

Pasal 9

- (1) Masa bakti Tim Terpadu dalam satu periode ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Paling rendah 2 (dua) bulan sebelum masa bakti berakhir, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan bertanggung jawab dalam memfasilitasi usulan pengganti anggota Tim Terpadu.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Tim Terpadu berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi dan penatausahaan.

Pasal 11

- (1) Tim Terpadu berfungsi:
 - a. sebagai forum komunikasi, informasi dan koordinasi antar anggota dalam pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan Minuman Beralkohol secara terintegrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan/atau lembaga vertikal lainnya;
 - c. melaksanakan edukasi, penyebarluasan informasi dan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait Minuman Beralkohol; dan
 - d. menerima pengaduan masyarakat.
- (2) Tim Terpadu bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi atau persetujuan tempat tertentu penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol yang akan ditetapkan oleh Bupati;
 - b. secara bersama-sama mendukung dan/atau mendorong program dan kegiatan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

c. melakukan ...

- c. melakukan koordinasi antar anggota Tim Terpadu terhadap informasi atau pengaduan terhadap pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Minuman Beralkohol;
- d. melaksanakan evaluasi dan/atau rekomendasi kepada Bupati terhadap praktek penyelenggaraan Minuman Beralkohol di Daerah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
- e. melakukan pengawasan berupa pemantauan dan/atau penindakan terhadap penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas Tim terpadu diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Tempat Tertentu Penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang menetapkan tempat tertentu penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol selain yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tempat tertentu penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Syarat Penetapan Tempat Penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol

Pasal 14

Tempat penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol harus memenuhi syarat:

- a. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Tim Terpadu.
- b. mempertimbangkan dampak terhadap faktor sosial dan budaya masyarakat sekitar;
- c. hanya untuk menjual Minuman Beralkohol secara eceran;
- d. lokasi penjualan Minuman Beralkohol berjarak paling rendah 250 m (dua ratus lima puluh meter) dari;
 1. tempat peribadatan;
 2. gelanggang olahraga;
 3. sekolah;
 4. fasilitas kesehatan; dan
 5. area perkantoran;

e. Pengecer ...

- e. Pengecer dan Penjual Langsung bersedia untuk memperhatikan ketentuan:
1. untuk membatasi usia pembeli paling kurang berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 2. menyediakan petugas/pramuniaga untuk melayani pembelian Minuman Beralkohol; dan
 3. memperhatikan tempat penjualan dan/atau pengedaran Minuman Beralkohol yang harus sesuai dengan:
 - a) golongan dan kadar Minuman Beralkohol; dan
 - b) kriteria Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat atau tidak diminum langsung di tempat.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Dan Persetujuan Usaha
Perdagangan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 15

- (1) Setiap Pengecer dan Penjual Langsung yang melakukan penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di Daerah di tempat tertentu harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SIUP-MB;
 - b. SKP-A; dan/atau
 - c. SKPL-A.
- (3) Bupati berwenang memberikan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (5) Ketentuan mengenai SKP-A dan/atau SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan pemberian SIUP-MB diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

SIUP-MB diberikan kepada Pengecer dan Penjual Langsung yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol:

- a. golongan A;
- b. untuk diminum langsung di tempat; dan
- c. di tempat yang telah ditentukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 2
Persetujuan Usaha Perdagangan
Minuman Beralkohol

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan peredaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol di tempat daya tarik wisata harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Minuman Beralkohol golongan A dan untuk diminum langsung.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pengedar dan/atau penjual Minuman Beralkohol di tempat daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus berbentuk:

- a. koperasi;
- b. badan usaha; atau
- c. kelompok usaha bersama.

Bagian Keempat
Pembatasan Peredaran

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di Daerah.
- (2) Pembatasan peredaran Minuman Beralkohol dilaksanakan sebagai upaya pengendalian Minuman Beralkohol.

Pasal 20

Pembatasan peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. memperhatikan kondisi sosial dan/atau agama dari tiap kelompok masyarakat di dalam suatu wilayah;
- b. menghormati hak dan privasi Setiap Orang; dan
- c. mencegah potensi terjadinya kericuhan dan/atau gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol dilarang:
 - a. menjual Minuman Beralkohol selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. melayani pembelian minuman beralkohol oleh pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun atau kepada wanita yang sedang mengandung;

c. menjual ...

- c. menjual minuman beralkohol di atas pukul 24.00 WITA, kecuali untuk minum di tempat; dan/atau
 - d. menjual Minuman Beralkohol secara *online*.
- (2) Setiap Orang dilarang:
- a. mengkonsumsi minuman beralkohol di jalan umum atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. menyediakan Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi dalam setiap acara tanpa adanya pengawasan dan/atau pembatasan umur; dan/atau
 - c. tanpa izin menjual atau mengedarkan minuman beralkohol untuk kepentingan komersial secara langsung atau *online*;
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penutupan usaha; dan/atau
 - e. daya paksa polisional.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan subyek hukumnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengendalian dan Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan dan peredaran Minuman Beralkohol di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pembinaan;
 - b. layanan informasi dan pengaduan; dan
 - c. pemantauan.

Paragraf 2
Pendidikan dan Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. informasi; dan
 - c. peningkatan kapasitas.

(2) Sosialisasi ...

- (2) Sosialisasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan kepada Setiap Orang.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan kepada petugas dan/atau PPNS yang memiliki wewenang dan/atau tugas pokok dan fungsi dalam pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 24

- (1) Sosialisasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi materi tentang:
 - a. peraturan perundang-undangan terkait dengan Minuman Beralkohol; atau
 - b. bahaya atau dampak negatif penyalahgunaan Minuman Beralkohol.
- (2) Sosialisasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan dapat secara terkoordinasi dengan Tim Terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi anggota Tim Terpadu.

Pasal 25

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. bimbingan teknis mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan Minuman Beralkohol; atau
- b. peningkatan pengetahuan mengenai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau instansi vertikal lain dalam rangka kerja sama dan/atau pengintegrasian upaya pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol antar instansi.

Paragraf 3

Layanan Informasi dan Pengaduan

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan bertanggung jawab dalam penyediaan layanan informasi dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penyusunan standar operasional prosedur; dan
 - c. penyebarluasan layanan informasi dan pengaduan.
- (3) Layanan informasi dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan anggota Tim Terpadu.

Pasal 27

- (1) Layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) paling kurang terdiri dari informasi mengenai:
 - a. nama dan lokasi Pengecer dan Penjual Langsung di Daerah;
 - b. tempat peredaran dan penjualan yang ditentukan di Daerah;
 - c. kewajiban dan larangan terkait Minuman Beralkohol sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tata cara pengaduan terhadap dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan Minuman Beralkohol.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. media massa cetak atau elektronik;
 - b. situs resmi Daerah; atau
 - c. media berbasis sistem aplikasi.

Pasal 28

- (1) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. langsung kepada petugas; atau
 - b. tidak langsung melalui *hotline*, situs internet dan/atau aplikasi berbasis android.
- (2) Setiap Orang berhak melakukan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan ketentuan mengenai penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol.
- (3) Dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pengecer dan Penjual Langsung; dan/atau
 - b. Setiap Orang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara layanan pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pemantauan

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Tim Terpadu.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengawasan langsung kepada Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol secara periodik;
 - b. pemeriksaan atau inspeksi mendadak; dan

c. pengawasan ...

c. pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagai bentuk tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (4) Dalam hal dari hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pelanggaran administratif oleh Pengecer dan Penjual Langsung, maka menjadi bahan laporan evaluasi dan rekomendasi kepada Bupati untuk dikenakan sanksi.
- (5) Dalam hal dari hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat tindak kejahatan, maka dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengawasan langsung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan atau inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemeriksaan atau inspeksi mendadak dapat dilaksanakan pada saat:
 - a. hari raya; dan/atau
 - b. adanya pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan lebih daripada 100 (seratus) orang.
- (3) Pemeriksaan atau inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pemenuhan syarat, kewajiban dan/atau kepatuhan terhadap larangan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagai bentuk tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau Tim Terpadu.
- (2) Dalam hal Pengawasan dan/atau pemeriksaan dilaksanakan oleh Tim Terpadu, maka Pengawasan dan/atau pemeriksaan dilaksanakan setelah dilakukan telaahan dalam rapat koordinasi Tim Terpadu terhadap pengaduan.
- (3) Hasil telaahan rapat koordinasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan bagi Tim Terpadu untuk melaksanakan Pengawasan dan/atau pemeriksaan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Minuman Beralkohol paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun harus dilaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
 - b. Tim Terpadu.
- (3) Dalam hal laporan disusun oleh Tim Terpadu, maka laporan tersebut ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan Minuman Beralkohol; dan
 - b. rekomendasi kebijakan terhadap penyelenggaraan Minuman Beralkohol di Daerah.
- (5) Format laporan disusun sesuai ketentuan tata naskah dinas Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Minuman Beralkohol Tradisional.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi antara:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- (3) Penyelenggaraan Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional.

Pasal 35

- (1) Produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional harus dilaksanakan untuk kepentingan terbatas.
- (2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepentingan adat istiadat;
 - b. ritual keagamaan; dan
 - c. daya tarik wisata.

Bagian Kedua Pengendalian dan Pengawasan Produksi, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang industri; dan/atau
 - b. Tim Terpadu.

Pasal 37

Pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. perizinan;
- c. pembinaan; dan
- d. pemantauan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan dalam rangka upaya pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;

c. Perangkat ...

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi:
- a. rencana strategi Perangkat Daerah; dan
 - b. rencana kerja Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang melakukan produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional harus mempunyai izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin edar pangan olahan untuk industri kecil atau rumah tangga.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembinaan

Pasal 40

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi Pembinaan terhadap:

- a. produksi Minuman Beralkohol Tradisional;
- b. peredaran Minuman Beralkohol Tradisional; dan
- c. penjualan Minuman Beralkohol Tradisional.

Pasal 41

Pembinaan produksi Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pendataan Setiap Orang yang melaksanakan produksi Minuman Beralkohol Tradisional;
- b. pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis terhadap proses produksi dan pengolahan Minuman Beralkohol Tradisional mulai dari fermentasi, pengemasan produk, dan pelabelan sesuai dengan kekhasan Minuman Beralkohol Tradisional;
- c. memfasilitasi terbentuknya usaha produksi Minuman Beralkohol Tradisional secara kelompok dalam rangka pengembangan usaha; dan/atau
- d. sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan mengenai produksi Minuman Beralkohol Tradisional.

Pasal 42

Pembinaan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi kegiatan:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Minuman Beralkohol Tradisional; dan/atau
- b. monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional.

Pasal 43

Pembinaan peredaran Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c yakni melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap peredaran Minuman Beralkohol Tradisional.

Paragraf 5 Pemantauan

Pasal 44

Ketentuan mengenai pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemantauan produksi Minuman Beralkohol Tradisional.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pendapat dan/atau masukan dalam tahapan perencanaan atau penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional;
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengadakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional; dan
 - c. ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a,
pada tanggal 23 Desember 2020



BUPATI ROTE NDAO, *P*

PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Ba'a,
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, *N*



JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020 NOMOR 009

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 09/2020

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN
BERALKOHOL TRADISIONAL

I. UMUM

Minuman beralkohol bukan merupakan hal yang baru di dalam masyarakat Indonesia oleh karena sejak dahulu minuman beralkohol telah lama dikenal di masyarakat dan menjadi bagian dari budaya itu sendiri. Budaya dalam mengkonsumsi minuman beralkohol di berbagai daerah beragam fungsi maupun simbol sosialnya. Seringkali untuk menunjukkan kekerabatan atau mengantarkan pada salah satu sesi ritual adat maka melibatkan minuman beralkohol khususnya yang secara tradisional diolah oleh masyarakat setempat.

Permasalahan yang terjadi akibat minuman beralkohol baik yang diproduksi secara modern maupun tradisional yaitu seringkali disebabkan oleh dampak kesehatan maupun dampak social daripada efek minuman beralkohol itu sendiri. Minuman beralkohol merupakan salah satu jenis zat adiktif yang secara medis berpengaruh langsung pada sistem atau jaringan organ dalam serta saraf. Seyogyanya memang minuman beralkohol merupakan minuman yang hanya dikonsumsi dan digunakan oleh kalangan terbatas dengan tujuan dan alasan tertentu. Pembatasan minuman beralkohol itu sendiri oleh karena faktor resiko kesehatan dimana kebiasaan minum minuman beralkohol secara langsung dapat menyebabkan gangguan mental organik, merusak saraf dan daya ingat, pembengkakan otak, gangguan hati, gangguan jantung dan lain sebagainya.

Di dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dasar konstitusi tersebut yang mendasari diperlukan kebijakan mengenai penyelenggaraan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional dimana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam mewujudkan hak atas lingkungan yang baik dan kesehatan melalui pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Kabupaten Rote Ndao secara khusus menyikapi fenomena konsumsi minuman beralkohol tersebut secara serius guna menyelamatkan generasi muda terutama dari aspek kesehatan dan kerawanan sosial akibat dampak sosial maupun dampak hukum yakni tingkat kejahatan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol yang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Sebagai bentuk tindakan pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol maka melalui inisiatif DPRD Kabupaten Rote Ndao mengusulkan sebuah rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisional.

Pengaturan mengenai minuman beralkohol telah ada di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun pengaturan tersebut masih tersebar, mulai dari peraturan presiden hingga peraturan yang diterbitkan oleh kementerian terkait yakni kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan

terhadap ...

terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dari berbagai jenis pengaturan mengenai minuman beralkohol, dibutuhkan sebuah regulasi daerah yang secara substansi mengatur secara spesifik dan komprehensif dengan mempertimbangkan kebiasaan atau adat istiadat setempat dan dampak negative yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18 ...



- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 009

Handwritten blue ink marks, possibly initials or a signature, located on the right side of the page.